



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024

Pengadilan Agama Gresik Reviu Ke-3



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Reviu Rencana Strategis Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi Amanah Pasal 19 ayat 2 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 -2024. Dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang lebih akuntabel.

Kami berharap hasil Reviu Rencana Strategis tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 23 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
NIP. 19680420 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II.....	10
VISI, MISI DAN TUJUAN	10
A. Visi	10
B. Misi	10
C. Tujuan	11
D. Sasaran	11
BAB III.....	13
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	13
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik	15
C. Kerangka Regulasi	17
D. Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV	29
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
A. Target Kinerja	29
B. Kerangka Pendanaan	31
BAB V	36
PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Gresik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Rencana Strategis (RENSTRA) ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana Tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Gresik akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Renstra Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024. Dalam kurun

waktu 5 tahun, setiap tahunnya Pengadilan Agama Gresik akan melakukan evaluasi/reviu dimana program dan kegiatan lama yang masih relevan tetap dilanjutkan dengan penambahan ataupun pengurangan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020 – 2024.

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Gresik

- a) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970
- b) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
- c) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak
- d) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

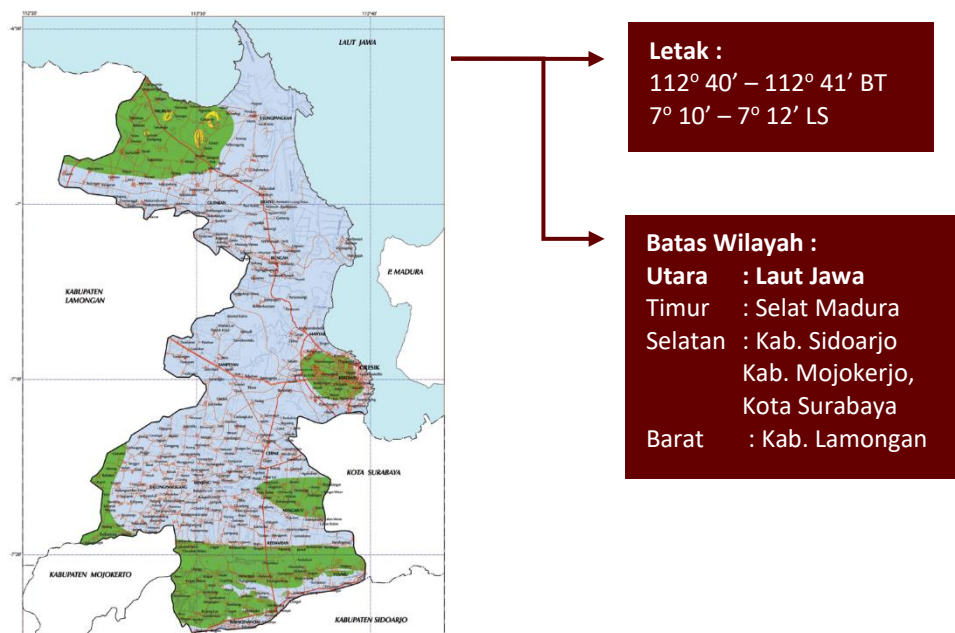
2. Fungsi Pengadilan Agama Gresik

- a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasai, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama

- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang – orang yang beragama islam
- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya
- g) Melaksanakan tugas – tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Kecamatan Kebomas dan mempunyai yuridiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 Kecamatan dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa.

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Kabupaten Gresik

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi 16 kecamatan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gresik

NO.	KECAMATAN	RADIUS	KELURAHAN
1.	Gresik 22 Desa/Kelurahan	I	Gapurosukolilo, Kramatinggil, Puloancikan, Sidorukun, Tlogobendung, Bedilan, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, Kroman, Lumpur, Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Sidokumpul, Sukodono, Sukorame, Tlogopatut, Tlogopojok, Trate
2.	Kebomas 22 Desa/Kelurahan	I	Dahanrejo, Giri Karangkering, Kedanyang, Kembangan, Klangonan, Randuagung, Segoromadu, Sekarkurung, Sukorejo, Gending, Gulomantung, Indro, Kawis Anyar, Kebomas, Ngargosari, Prambangan, Sidomoro, Sidomukti, Singosari, Tenggulunan
3.	Manyar 23 Desa/Kelurahan	II	Banjarsari, Banyuwangi, Betoyoguci, Betoyokauman, Gumeno, Karangrejo, Leran, Manyar Sidomukti, Manyar Sidorukun, Manyarejo, Morobakung, Ngampel, Peganden, Pejangganan, Pongangan, Roomo, Sembayat, Suci, Sukomulyo, Sumberejo, Tanggulrejo, Tebalo, Yosowilangun
4.	Cerme 25 Desa/Kelurahan	II	Banjarsari, Betiting, Cagak Agung, Cerme Kidul, Cerme Lor, Dadapkuning, Dampaan, Dooro, Dungus, Gedangkulut, Guranganyar, Iker-iker, Geger, Jono, Kambingan, Kandangan, Lengkong, Morowudi, Ngabetan, Ngembung, Padeg, Pandu, Semampir, Sukoanyar, Tambakberas, Wedani
5.	Benjeng 23 Desa/Kelurahan	III	Balongmojo, Balongtunjung, Banter, Bengkelolor, Bulangkulon, Bulurejo, Deliksumber, Dermo, Gluranploso, Jatirembe, Jogodal, Kalipadang, Karangankidul, Kedungrukem, Kedungsekar, Klampok, Lundo, Metatu Munggugebang, Munggugianti, Punduttrate, Sedapurklagen, Sirnobojo
6.	Bungah 22 Desa/Kelurahan	III	Abar-Abir, Bedanten, Bungah, Gumeng, Indrodelik, Kemangi, Kisik, Kramat, Masangan, Melirang, Mojopurogede, Mojopurowetan, Pegundan, Raciwetan, Sidokumpul, Sidomukti, Sidorejo,

NO.	KECAMATAN	RADIUS	KELURAHAN
			Sukorejo, Sukowati, Sungonlegowo, Tanjungwidoro, Watuagung
7.	Menganti 22 Desa/Kelurahan	III	Beton, Boboh, Boteng, Bringkang, Domas, Drancang, Gadingwatu, Gempolkurung, Hendrosari, Hulaan, Kapatihan, Laban, Menganti, Mojotengah, Pelemwatu, Pengalangan, Pranti, Putat Lor, Randupadangan, Setro, Sidojangkung, Sidowungu
8.	Duduk Sampeyan 23 Desa/Kelurahan	III	Ambeng-ambeng, Watangrejo, Bendungan, Duduk Sampeyan, Glanggang, Gredek, Kandangan, Kawistowindu, Kemudi, Kramat Kulon, Palebon, Pandanan, Panjunan, Petisbenem, Samirplapan, Setrohadi, Sumari, Sumengko, Tambakrejo, Tebaloan, Tirem, Tumapel, Wadak Kidul, Wadak Lor
9.	Kedamean 15 Desa/Kelurahan	IV	Banyuurip, Belahan Rejo, Cermenlerek, Glindah, Katimoho, Kedamean, Lampah, Menunggal, Mojowuku, Ngepung, Sidoraharjo, Slempit, Tanjung, Tulung, Turirejo
10.	Sidayu 21 Desa/Kelurahan	IV	Asempapak, Bunderan, Gedangan, Golokan, Kauman, Kertosono, Lasem, Mriyunan, Ngawen, Pengulu, Purwodadi, Raci Kulon, Raci Tengah, Randuboto, Sambi Pondok, Sedagaran, Sidomulyo, Srowo, Sukorejo, Wadeng, Mojo Asem
11.	Balongpanggang 25 Desa/Kelurahan	IV	Babatan, Balongpanggang, Bandungsekaran, Banjaragung, Brangkal, Dapet, Dohoagung, Ganggang, Jombangdelik, Karangsemanding, Kedungpring, Kedungsumber, Klotok, Mojogede, Ngampel, Ngasin, Pacuh, Pinggir, Pucung, Sekarputih, Tanahlandean, Tenggor, Wahas, Wonorejo, Wotansari
12.	Dukun 26 Desa/Kelurahan	IV	Babakbawo, Babaksari, Bangeran, Baron, Bulangan, Dukuhkembar, Dukunanyar, Gedongkedoan, Imaan, Jebeng, Kalirejo, Karangcangkring, Lowayu, Madumulyorejo, Mentaras, Mojopetung, Padangbandung, Petiyintunggal, Sambogunung, Sawo, Sekargadung, Sembungan Kidul,

NO.	KECAMATAN	RADIUS	KELURAHAN
			Sembunganyar, Tebuwung, Tiremenggag, Wonokerto
13.	Panceng 15 Desa/Kelurahan	V	Doudo, Wotan, Petung, Sukodono, Serah, Sumurber, Ketanen, Pantenan, Siwalan, Prupuh, Dalegan, Campurejo, Banyutengah, Surowiti
14.	Ujung Pangkah 13 Desa/Kelurahan	V	Banyuurip, Bolo, Cangaan, Glatik, Gosari, Karangrejo, Kebonagung, Ketapanglor, Ngemboh, Pangkahkulon, Pangkahwetan, Sekapuk, Tanjangan
15.	Driyorejo 16 Desa/Kelurahan	V	Bambe, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Gadung, Karangandong, Kesambenwetan, Krikilan, Mojosarirejo, Mulung, Petiken, Randegansari, Sumpat, Tanjungan, Tenaru, Wedaraanom
16.	Wringinanom 16 Desa/Kelurahan	V	Kedunganyar, Kepuhklagen, Kesambenkulon, Lebanisuko, Lebaniwaras, Mondoluku, Pasinan, Lemahputih, Pedagangan, Sembung, Sooko, Sumberame, Sumbergede, Sumberwaru, Sumengko, Watestanjung, Wringinanom

Dengan luasan wilayah yuridiksi ini, Pengadilan Agama Gresik memerlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara dalam Menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

B. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari – hari Pengadilan Agama Gresik masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Namun, disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Agama Gresik mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan Pengadilan Agama Gresik maka dilakukan analisa dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan internal. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*) seperti berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik mencakup hal – hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang – undangan sampai dengan hal – hal yang dikembangkan , hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pengadilan Agama Gresik telah naik kelas menjadi Kelas IA pada tahun 2022
- b) Adanya kode etik dan pedoman perilaku Hakim dan ASN sebagai perangkat norma etik bagi Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara.
- c) Memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai perangkat yang mengatur semua aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Gresik.
- d) Mempunyai dukungan berupa SDM yang mumpuni dalam Bidang Teknologi Informasi serta aplikasi berbasis TI sehingga mempermudah serta mempercepat pemberian pelayanan kepada para pencari keadilan.
- e) Adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, sehingga setiap triwulan terdapat laporan monitoring dan evaluasi untuk masing – masing bidang sebagai acuan untuk perbaikan.
- f) Dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan.
- g) Memiliki Job Description serta SK untuk masing – masing pegawai.
- h) Memiliki sarana dan prasarana untuk Disabilitas dan Prioritas.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Gresik dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut :

- a) Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki, sehingga sering terjadi tugas rangkap jabatan (*double job*) yang mana dapat mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal.
- b) Terbatasnya sarana pendukung Teknologi Informasi, spesifikasi PC yang dipakai sudah terlalu lama sehingga tidak bisa berjalan secara maksimal.

- c) Belum efektifnya pelaksanaan SOP, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan kepada pencari keadilan.
- d) Bangunan gedung belum prototype, diperlukan adanya perombakan/renovasi.

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, antara lain :

- a) Adanya peluang Kerjasama dengan institusi atau Lembaga lain untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Saat ini Pengadilan Agama Gresik telah melakukan Kerjasama dengan SLB Bhayangkara untuk sarana disabilitas, Bank BSI dan BRI untuk menangani hal – hal yang berkaitan dengan pembayaran dan penyimpanan Panjar Biaya Perkara dan transaksi lainnya, PT. POS untuk pemateraan alat bukti persidangan, Radio Publik Lokal untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang, Lembaga Bantuan Hukum untuk berpraktek di Posbakum.
- b) Mitra kerja dengan KPKNL, KPKN, DJPP dalam pelaporan keuangan
- c) Menjadi salah satu mitra kerja Forkopimda Kab. Gresik dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan akan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Kab. Gresik.
- d) Bekerjasama dengan BPN Kab. Gresik terkait sertifikasi pertanahan bagi pengurusan waris
- e) Bekerjasama dengan MUI Kab. Gresik dalam rangka pencegahan, pengurangan serta konseling pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.
- f) Peluang untuk mengembangkan SDM pengadilan dengan mengikuti peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, dan pelatihan. Hal tersebut berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Tantangan (Threat)

Tantangan yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk dapat dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut :

- a) Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik
- b) Terdapat peraturan internal instansi luar yang tidak sejalan dengan hukum formil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama
- c) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di Peradilan
- d) Masih adanya pejabat Desa atau Kelurahan yang tidak kooperatif.

Untuk menghadapi beberapa kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Gresik, maka diperoleh strategi sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan dan Mengoptimalkan peluang dan tantangan berupa optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan serta menjalankan program – program prioritas Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, penjagaan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya yang terbatas.
- b. Meminimalisasi terhadap kelemahan dan ancaman berupa memanfaatkan sumber daya yang ada baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk mewujudkan dan menjalankan program prioritas Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya yang terbatas.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan tepat sasaran, Pengadilan Agama Gresik menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Gresik merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan Visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

1. Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) Kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) Radius berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik.

2. Organisasional

Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing – masing fungsionaris tersebut.

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan pembinaan

C. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik.

Dengan adanya Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independent dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan system peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan public terhadap masyarakat pencari keadilan.

D. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, atau sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 – 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Gresik seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang 100	100%
		3 Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendpat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1%

Dari sasaran strategis yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama maupun pada Perjanjian Kinerja, dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPNJP tahun 2020 – 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- b) Pembatasan perkara kasasi
- c) Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d) Penguatan akses peradilan

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dna terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
- b) Sidang Keliling/ *Zitting plaats* dan
- c) Pos pelayanan bantuan hukum

3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

- a) Penataan ulang manajemen perkara
- b) Integrasi informasi perkara secara elektronik
- c) Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan/Kesekretariatan

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penguasaan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- d) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b) Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintergrasi dan
- c) Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b) Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan

7. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja

- a) Kemandirian anggaran Mahkamah Agung
- b) Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- c) Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 serta dalam rangka mewujudkan Visi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung*”, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Mengoptimalkan aksesibilitas dan pelayanan publik peradilan agama
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern
7. Mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan arah kebijakan untuk masing – masing sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Gresik untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah :

 - a) Menyelesaikan perkara tepat waktu
 - b) Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) terus naik
 - c) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Gresik untuk mencapai sasaran strategis ini adalah :

 - a) Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi

- b) Mengirim berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan tepat waktu
 - c) Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
 - d) Mengoptimalkan pendaftaran perkara melalui e-court dan gugatan mandiri
 - e) Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui e-litigasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Sumber untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah :
- a) Memberikan bantuan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo)
 - b) Melaksanakan persidangan diluar gedung pengadilan
 - c) Menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Mengoptimalkan aksesibilitas dan pelayanan publik peradilan agama
- Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Gresik untuk mencapai sasaran strategis mengoptimalkan aksesibilitas dan pelayanan publik adalah dengan memberikan sosialisasi maupun pemberitahuan kepada pencari keadilan tentang kemudahan dalam pencarian informasi melalui social media, website serta aplikasi lain yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Gresik untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah dengan menindaklanjuti permohonan pelaksanaan putusan perkara perdata (eksekusi).
6. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern

Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Gresik untuk mencapai sasaran strategis mencapai peradilan yang modern adalah dengan membuat aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan untuk berperkara di Pengadilan Agama Gresik.

7. Mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Agama Gresik untuk mencapai sasaran strategis optimalisasi pengadaan barang/jasa pengadilan adalah dengan membuat publikasi tentang pembukaan pengadaan barang/jasa.

C. Kerangka Regulasi

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Agama Gresik dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis/indikator yang sudah ditetapkan seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Regulasi

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
1.	Mengoptimalkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Penyelesaian sisa perkara tahun lalu b. Penyelesaian perkara tepat waktu c. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, Kasasi dan PK	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	a. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Peradilan b. SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2.	Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Peningkatan salinan putusan diterima tepat waktu b. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Berkas perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	a. Peningkatan pelayanan public b. Implementasi peraturan mahkamah agung	PERMA No. 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Sekretarisariatan
3.	Mengoptimalkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Kurang	a. Peningkatan penyelesaian	Penambahan volume prodeo, sidang	a. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa Layanan Hukum

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
	Mampu Dan Terpinggirkan	perkara prodeo yang diselesaikan b. Peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui diluar gedung/sidang terpadu c. Peningkatan penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum d. Peningkatan layanan bantuan hukum	keliling, dan posbakum	Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan b. PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling		
4.	Mengoptimalkan Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Pengadilan Agama	Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Peningkatan Pelayanan Publik	PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5.	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	a. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dna Tingkat	Kepaniteraan	Kesekretariatan

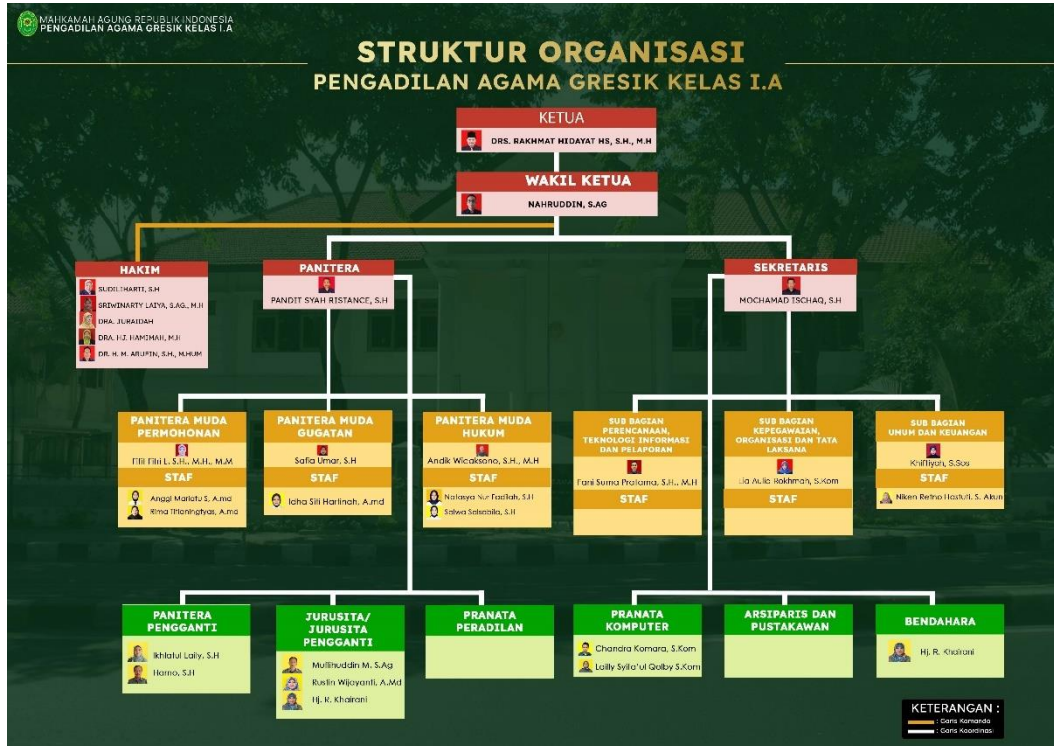
NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
				Banding pada 4 (empat) Peradilan b. SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI		
6.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mencapai Peradilan yang Modern	a. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit b. Peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM c. Peningkatan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Standarisasi pelaksanaan bimtek	a. SK Tim Reformasi Birokrasi b. SK Tim Hakim Pengawas Bidang c. SK Tim Penyusun Laporan Keuangan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim
7.	Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa Secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik	Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum perangkat Kementerian/Lembaga – struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi atau Misi K/L yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program – program pembangunan yang terdapat di dalam RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 818/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Gresik dari Kelas IB menjadi Kelas IA, maka terdapat perubahan tentang kerangka kelembagaan yang ada di Pengadilan Agama Gresik. Pengadilan Agama Gresik sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan di bidang hukum islam, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Mengenai tata kerja Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada gambar 2 merupakan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015**Pasal 2**

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 85

- (1) Kepaniteraan Peradilan Agama terdiri atas :
 - a) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; dan
 - b) Kepaniteraan Pengadilan Agama
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri dari :
 - a) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA;
 - b) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB; dan
 - c) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua pengadilan Agama Kelas IA
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat – surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- e) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
- f) Pelaksanaan mediasi
- g) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas :

- a) Panitera Muda Permohonan;
- b) Panitera Muda Gugatan; dan

- c) Panitera Muda Hukum.

Pasal 98

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Pasal 99 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas IA;
- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pada pihak yang tidak hadir;
- f) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan
- h) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan Kembali;
- i) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 100

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Panitera Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas IA melalui Panitera;
- d) Pelaksanaan penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan
- g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali;
- h) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan Kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan Kembali;
- i) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

- k) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 102

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyimpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f) Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 293

- 1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas :
 - a) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama;
 - b) Kesekretariatan Pengadilan Agama

- 2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas :
 - a) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA;
 - b) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB;
 - c) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 308

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas :

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c) Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 314

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersebut dalam Bab II, maka diperlukan target hasil yang ingin dicapai pada periode Tahun 2020 – 2024 tersebut. Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan bersumber dari para Pihak yang berperkara dan dari APBM melalui program Badan Urusan Administrasi yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Ditjen Badan Peradilan Agama yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Target kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2-24 sebagaimana terurai pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94%	94%	94%	94%	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	99%	99%	99%
		Persentase Perkara Yang Tidak	99%	99%	99%	99%	99%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99%	99%	99%	99%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	95%	95%	95%	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	2%	2%	3%	3,5%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1%	1%	1%	1%	1%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran, didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termuat dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

- a) DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan dua kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- b) DIPA Badan Peradilan Agama yang memiliki Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Dalam DIPA masing – masing memiliki program yaitu melalui program :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan indikator kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan operasional perkantoran
 - 2) Penyelenggaraan non operasional perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA, dengan indikator kegiatan :
 - 1) Pengadaan sarana dan prasaranan pendukung SIPP
 - 2) Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan MA
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan indikator kegiatan :

a) Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan

Anggaran dari para pihak, yaitu yang berkaitan dengan biaya proses penyelesaian perkara

2. Anggaran yang bersumber dari Biaya Perkara (Titipan Pihak Ketiga)

Anggaran biaya yang bersumber dari Biaya Perkara (titipan pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak Pemohon/Penggugat untuk membiayai proses penyelesaian perkara dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai panjar biaya perkara di tingkat pertama.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pendanaan sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 – 2024 disusun kedalam matriks pendanaan seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Matruks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Target					Indikasi Pendanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	94%	94%	94%	94%	95%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Index Kepuasan Pencari Keadilan	96%	95%	95%	95%	95%	96%	-				
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Target					Indikasi Pendanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			dikirim kepada Para Pihak tepat waktu											
			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5%	2%	2%	2%	3%	3,5%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
			Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Panjar Biaya Perkara				
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan								64.500.000	63.864.000	129.210.000	140.000.000	150.000.000
			Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Target					Indikasi Pendanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1%	1%	1%	1%	1%	1%					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan agar sesuai dengan harapan.

Rencana strategis ini terus disempurnakan, sehingga bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana mengelola kegiatan serta mengukur tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Selain itu, Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program yang dijalankan selama lima tahun yaitu periode 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 83 /OT.01/SK /1/ 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020- 2024
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa agar dalam penyusunan dan Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusun dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023 ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di

: Gresik

Pada tanggal

: 02 Januari 2023

Ketua



Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik

Nomor : W13-A17/ 83 /OT.00/SK /1/ 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 -2024
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dra. Juraidah	Hakim	Ketua Tim
3.	Dra. Hamimah, M.H.	Hakim	Sekretaris Tim
Susunan Anggota Tim			
4.	Pandit Syah Ristance, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Safia Umar, S.H.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
7.	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H.,M.H.,M.M	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
8.	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Panmud Hukum	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
9.	Fani Suma Pratama, S.H.,M.H.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
12.	Chandra Komara, S.Kom	Tim IT	Staf Pelaksana
13.	Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom	Tim IT	Staf Pelaksana
14.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Staf Pelaksana
15.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Gresik,


Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 -2024
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN TIM	URAIAN
1.	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H,M.H.	Pembina	Tugas Membina dan mengarahkan tim reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pengarahan tugas tim reviu rencana strategis
2.	Dra. Juraidah	Ketua Tim	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
3.	Dra. Hamimah, M.H.	Sekretaris Tim	Tugas Membuat perencanaan tugas tim reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
Susunan Anggota Tim			
4.	Pandit Syah Ristance, S.H.	Koordinator Kepaniteraan dan Penanggung jawab kepaniteraan Hukum	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Koordinator Keseekretariatan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian keseekretariatan

			Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kesekretariatan
6.	Safia Umar, SH.	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan gugatan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan gugatan
7.	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan Hukum Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan Hukum
8.	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H.,M.H.,M.M.	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan permohonan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan permohonan
9.	Fani Suma Pratama, S.H.,M.H.	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian perencanaan, IT dan Pelaporan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Penanggung jawab Kepegawaian dan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana

		Ortala	strategis bagian kepegawaian Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepegawaian
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Penanggung jawab Umum dan Keuangan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian umum dan keuangan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian umum dan keuangan
12.	Chandra Komara, S.Kom	Staf Pelaksana	Tugas Melaksanakan reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
13.	Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom	Staf Pelaksana	Tugas Melaksanakan reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategi
14.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Staf Pelaksana	Tugas Melaksanakan reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis

15.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Staf Pelaksana	Tugas Melaksanakan reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
-----	------------------------	----------------	--

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua



Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.

NIP. 19680420 199403 1 005



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik
Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981695
e-mail : pagresik@gmail.com website : <https://pa-gresik.go.id>



pa-gresik.go.id



@pagresik



Pengadilan Agama Gresik



@PAGresikCeria